



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Daerah adalah Kota Kediri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.1.378.902.726.992,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp.1.744.540.975.718,00</u>	
	Defisit	(Rp. 365.638.248.726,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 390.638.248.726,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 365.638.248.726,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan	Rp.	0,00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp1.378.902.726.992,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (3) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp315.672.009.007,00 (tiga ratus lima belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.310.000.000,00 (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp5.590.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp28.700.000.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);
  - f. Pajak Parkir Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp31.050.000.000,00 (tiga puluh satu milyar lima puluh juta rupiah); dan
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).
- (3) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.341.438.250,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum Rp4.772.202.840,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp3.319.884.925,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.982.863.784,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (5) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp161.037.706.973,00 (seratus enam puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp7.619.069.212,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan belas juta enam puluh sembilan ribu

- dua ratus dua belas rupiah);
- b. jasa giro Rp4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah);
- c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- d. pendapatan bunga Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
- e. pendapatan denda pajak daerah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- f. pendapatan denda retribusi daerah Rp87.800.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- g. pendapatan BLUD Rp135.300.837.761,00 (seratus tiga puluh lima milyar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.063.230.717.985,00 (satu triliun enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp958.732.085.618,00 (sembilan ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan Rp951.959.651.618,00 (sembilan ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah); dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp6.772.434.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.498.632.367,00 (seratus empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) berupa pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 direncanakan sebesar Rp1.744.540.975.718,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.448.529.168.649,00 (satu triliun empat ratus empat puluh delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan

- d. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.150.838.983,00 (enam ratus tujuh puluh milyar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp379.365.827.715,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
  - b. tambahan penghasilan ASN Rp190.617.714.534,00 (seratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp69.055.686.021,00 (enam puluh sembilan milyar lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah);
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp22.572.109.868,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp651.206.811,00 (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp938.674.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - g. Belanja pegawai BLUD Rp6.949.624.034,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp678.153.040.216,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang Rp153.160.510.742,00 (seratus lima puluh tiga milyar seratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
  - b. belanja jasa Rp266.619.937.435,00 (dua ratus enam puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan Rp19.153.921.540,00 (sembilan belas milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
  - d. belanja perjalanan dinas Rp55.496.637.300,00 (lima puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp34.679.886.400,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
  - f. belanja barang dan jasa BOS Rp23.419.105.500,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah); dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD Rp125.623.041.299,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.698.670.150,00 (delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp3.627.820.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp71.850.640.150,00 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp25.333.165.820,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - d. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela besifat sosial kemasyarakatan Rp43.445.554.330,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
  - e. belanja hibah kepada koperasi Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp2.455.710.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.526.619.300,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp6.528.150.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp2.365.175.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp1.563.294.300,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp283.391.437.069,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.726.403.606,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar Rp899.050.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
  - b. belanja modal alat angkutan Rp5.653.565.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp251.019.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
  - d. belanja modal alat pertanian Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp6.322.827.936,00 (enam

- milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp964.090.190,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp21.463.492.661,00 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
  - h. belanja modal alat laboratorium Rp3.758.697.627,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - i. belanja modal computer Rp5.127.261.692,00 (lima milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - k. belanja modal alat bantu eksplorasi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja Rp135.525.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp2.718.085.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh lima ribu rupiah); dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp10.404.091.000,00 (sepuluh milyar empat ratus empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.776.132.116,00 (seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung Rp80.920.132.116,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam belas rupiah);
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah); dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp80.400.000.000,00 (delapan puluh milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.375.489.847,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp14.826.860.000,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. belanja modal bangunan air Rp43.105.111.137,00 (empat puluh tiga milyar seratus lima juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - c. belanja modal instalasi Rp4.149.752.000,00 (empat milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
  - d. belanja modal jaringan Rp293.766.710,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp913.409.500,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu);
  - c. belanja modal aset tidak berwujud Rp321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp459.709.500,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) berupa belanja modal asset tetap lainnya BLUD.

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) berupa belanja tidak terduga.

#### Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp620.370.000,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa belanja bantuan keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp365.638.248.726,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan;
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.638.248.726 (tiga ratus sembilan puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan.

#### Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp365.638.248.726,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup melalui anggaran pembiayaan netto sebesar Rp365.638.248.726,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 13

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
12. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
13. Lampiran XIII Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan
14. Lampiran XIV Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

#### Pasal 14

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISUNA LAHUDDIN, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022